



**PENETAPAN**

Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan atas nama :

**Stepanus** NIK 3213092202710003 Tempat Tanggal Lahir Subang, 22 Februari 1971 (umur 51 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir D III, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Margaluyu Timur RT 31 RW 014 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran dengan No 12042/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 13 September 1989;
2. Bahwa pemohon bernama stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3213092202710003 tertanggal 2 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa pemohon bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213092801160008, tertanggal 3 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Bahwa pemohon bernama Stepanus Leisubun lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan nomor: 474/316/VII/PEM/2022, Tertanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Hal 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bernama Stepanus Leisubun lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sesuai Sertifikat Hak Milik no 900 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon;
6. Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon sebagaimana yang tercantum diatas antara Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Surat Keterangan dari desa dan sertifikat Hak Milik;
7. Bahwa agar tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas dan tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan perbaikan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yang lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;
8. Bahwa perbedaan nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sesuai yang tercantum dalam Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);
9. Bahwa pemohon memerlukan perbaikan terhadap identitas nama pemohon tersebut guna pengurusan Surat – surat ke kantor Badan Pertanahan Nasional Cirebon dengan tujuan Negara Taiwan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perbedaan Tahun Lahir pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana tercantum dalam:
  - Akte Kelahiran tertanggal 13 September 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;
  - Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213092202710003, tertanggal 2 Agustus 2022, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;
  - Kartu Keluarga No. 3213092801160008, tertanggal 03 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;

- Surat Keterangan nomor : 474/316/VII/PEM/2022, tertanggal 28 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama Stepanus Leisubun lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;

3. Menetapkan Perbaikan nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sesuai yang tercantum dalam Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;-

10. Menetapkan bahwa perbaikan nama pemohon yang sebenarnya tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan Surat – surat ke kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon;

11. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## **Subsider :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Stepanus, Nomor : NIK 3213092202710003 selanjutnya di beri tanda ( Bukti P – 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3213092801160008 yang di dikeluarkan tanggal 03 Pebruari 2020 atas nama Kepala Keluarga Stepanus, selanjutnya di beri tanda ( Bukti P – 2 );
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.12042/1989 atas nama Stepanus, selanjutnya di beri tanda ( Bukti P – 3 );
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Stepanus, selanjutnya di beri tanda ( Bukti P – 4 );
5. Foto copy Akta Cerai Nomor 4454/AC/2015/PA/Sbr atas nama Eka Farikha binti Samsul Maarif dengan Stepanus Leisubun bin A. Leisubun, selanjutnya di beri tanda ( Bukti P – 5 );
6. Foto copy Paspor No.C9661333 atas nama Stepanus, selanjutnya di beri tanda ( Bukti P – 6 );
7. Foto copy Surat Keterangan Perbedaan Data dari Desa Sukamandijaya Nomor:474.316/VII/Pem/2022 tertanggal 28 Juli 2022 atas nama Stepanus Leisubun, selanjutnya di beri tanda ( Bukti P – 7 );

Hal 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Sng

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Sukamandijaya Nomor:474.541/VIII/Pem/.2022 tertanggal 25 Agustus 2022 atas nama Stepanus Leisubun, selanjutnya di beri tanda ( Bukti P – 8 );
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.900 atas nama Stepanus Leisubun, selanjutnya di beri tanda ( Bukti P – 9 );

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **Agnes Leisubun** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak dari Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran dengan No 12042/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 13 September 1989;
- Bahwa pemohon bernama stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3213092202710003 tertanggal 2 Agustus 2022 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa pemohon bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213092801160008, tertanggal 3 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa pemohon bernama Stepanus Leisubun lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan nomor: 474/316/VII/PEM/2022, Tertanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa pemohon bernama Stepanus Leisubun lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sesuai Sertifikat Hak Milik no 900 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Naional (BPN) Kabupaten Cirebon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon sebagaimana yang tercantum diatas antara Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Surat Keterangan dari desa dan sertifikat Hak Milik;

Hal 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas dan tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan perbaikan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yang lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;
- Bahwa perbedaan nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sesuai yang tercantum dalam Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan terhadap identitas nama pemohon tersebut guna pengurusan Surat – surat ke kantor Badan Pertanahan Nasional Cirebon;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas pergantian nama pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Maesaroh** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak dari Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran dengan No 12042/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 13 September 1989;
- Bahwa pemohon bernama stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3213092202710003 tertanggal 2 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa pemohon bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213092801160008, tertanggal 3 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa pemohon bernama Stepanus Leisubun lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sebagaimana yang tercantum

Hal 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan nomor: 474/316/VII/PEM/2022, Tertanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang:

- Bahwa pemohon bernama Stepanus Leisubun lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sesuai Sertifikat Hak Milik no 900 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon sebagaimana yang tercantum diatas antara Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Surat Keterangan dari desa dan sertifikat Hak Milik;
- Bahwa agar tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas dan tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan perbaikan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yang lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;
- Bahwa perbedaan nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sesuai yang tercantum dalam Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan terhadap identitas nama pemohon tersebut guna pengurusan Surat – surat ke kantor Badan Pertanahan Nasional Cirebon;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas pergantian nama pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula

Hal 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Margaluyu Timur RT 31 RW 014 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon sebagaimana yang tercantum diatas antara Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Surat Keterangan dari desa dan sertifikat Hak Milik;
- Bahwa agar tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas dan tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan perbaikan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yang lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;
- Bahwa perbedaan nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sesuai yang tercantum dalam Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan terhadap identitas nama pemohon tersebut guna pengurusan Surat – surat ke kantor Badan Pertanahan Nasional Cirebon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Margaluyu Timur RT 31 RW 014 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon tentang terdapat perbedaan Nama pemohon sebagaimana tercantum dalam - Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon sebagaimana yang tercantum diatas antara Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Surat Keterangan dari desa dan sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon tersebut di atas berdasarkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Stepanus, Nomor : NIK 3213092202710003 selanjutnya di beri tanda (Vide Bukti P- 1), Foto copy Kartu Keluarga No. 3213092801160008 yang di keluarkan tanggal 03 Pebruari 2020 atas nama Kepala Keluarga Stepanus, selanjutnya di beri tanda (Vide Bukti P - 2 ), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.12042/1989 atas nama Stepanus, selanjutnya di beri tanda ( Vide Bukti P - 3 ), Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Stepanus, selanjutnya di beri tanda (Vide Bukti surat P - 4 ) bahwa benar terdapat perbedaan yang tercantum diatas antara Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dengan Surat Keterangan dari desa dan sertifikat Hak Milik dan hal ini pada persidangan yang dibenarkan oleh para saksi – saksi yang dihadirkan di persidangan adalah Pemohon Bernama Stepanus sedangkan Penulisan tanggal lahir Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi juga menyatakan terhadap hal ini dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan perubahan tanggal lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang diajukan Pemohon tersebut terhadap hal ini Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Hal 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbedaan Tahun Lahir pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana tercantum dalam:
3. Akte Kelahiran tertanggal 13 September 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;
4. Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213092202710003, tertanggal 2 Agustus 2022, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;
5. Kartu Keluarga No. 3213092801160008, tertanggal 03 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;
6. Surat Keterangan nomor : 474/316/VII/PEM/2022, tertanggal 28 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama Stepanus Leisubun lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971;
7. Menetapkan Perbaikan nama pemohon yang benar dan sebenarnya adalah Stepanus lahir di Subang pada tanggal 22 Februari 1971, sesuai yang tercantum dalam Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;-
8. Menetapkan bahwa perbaikan nama pemohon yang sebenarnya tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan Surat – surat ke kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon;

Hal 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

10. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022  
oleh Muhamad Hidayatullah, S.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk  
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor:  
60/Pdt.P/2022/PN Sng, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan  
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu  
Tati Wantina., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan  
dihadiri Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Tati Wantina**

**Muhamad Hidayatullah, S.H.**

## **Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,-
- PNPB Pemohon	: Rp 10.000,-
- Penggandaan	: Rp 8.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp 10.000,-
- Materai	: <u>Rp 10.000,-</u>

**Jumlah**

**Rp163.0000,-(seratus enam puluh  
tiga ribu rupiah)**

Hal 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Sng